

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 9, LD 2015 NOMOR 9, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK : - Untuk memproses adanya pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah diperlukan adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tertib hukum di daerah akan menjadikan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan terarah serta menjamin keberdayaan hukum secara efektif melalui peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain Pejabat Kepolisian Negara Indonesia, penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan pengaturan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dibentuk Sekretariat PPNS Daerah, yang berkedudukan pada Satpol PP. PPNS Daerah dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif. PPNS Daerah diangkat oleh Menteri, sedangkan mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati, yang selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Menteri. PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena: diberhentikan sebagai PNS; atas permintaan sendiri secara tertulis; melanggar disiplin kepegawaian; tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau meninggal dunia. Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik. Dalam melaksanakan tugas operasional dilengkapi pakaian dan atribut PPNS Daerah. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 3 Juni 2015.
 - Mekanisme pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Mekanisme dan besaran uang insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
 - PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
 - PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 10 hlm.